

## **Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks)**

**Riski Safitri A. Saule<sup>1</sup>, M. Hasibuddin<sup>2</sup>, Andi Sumardin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Study Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia  
Email: [rizkisafitriasaule@gmail.com](mailto:rizkisafitriasaule@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhasibuddin@umi.ac.id](mailto:mhasibuddin@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [andi.sumardin@umi.ac.id](mailto:andi.sumardin@umi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji tentang ahli waris terkhususnya pada kasus kalalah pada putusan penetapan di Pengadilan Agama dengan Nomor perkara 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. yang mana permasalahannya yaitu penyelesaian perkara waris kalalah di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kalalah pada putusan 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan informan dari panitra atau hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, selain itu data yang diperoleh juga dapat berupa dokumen putusan pengadilan agama, referensi berupa jurnal, buku, peraturan per-Undang-undangan, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris kalalah memiliki tahapan-tahapan yang sama dengan perkara waris lainnya. Numun, yang berbeda hanya pada titik permasalahan, dalam penyelesaiannya hakim di Pengadilan Agama Makassar mengacu pada sistem hukum waris Islam yaitu KHI dan Hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks yang mana berlandaskan pada firman Allah Q.s An-Nisa ayat 12 dan 176 serta KHI pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) serta hadits Nabi Saw.

**Abstract:** *This study examines heirs, specifically in the case of "kalalah" (inheritance) in the ruling of the Religious Court under Case Number 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. The problem concerns the resolution of the kalalah inheritance case at the Makassar Class 1A Religious Court and the judge's considerations in deciding the kalalah case in decision 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. This study employed qualitative research with a normative descriptive method. Data sources were obtained through interviews with informants from clerks or judges at the Makassar Class 1A Religious Court. Data also included religious court decision documents, references in the form of journals, books, laws and regulations, and articles related to this research. The results of this study indicate that the resolution of kalalah inheritance cases follows the same stages as other inheritance cases. However, the only difference lies in the root cause of the problem; in resolving the issue, judges at the Makassar Religious Court refer to the Islamic inheritance legal system, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Law. Apart from that, the judge's considerations in determining case number 455/Pdt.P/2021/PA.Mks were based on the provisions of Allah Q.s An-Nisa verses 12 and 176 as well as KHI article 171 letter (c) and article 174 paragraph (1) as well as the hadith of the Prophet SAW.*

### **Article History**

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

### **Kata kunci:**

*Ahli Waris Kalalah, Pengadilan Agama*

### **Keywords:**

*Kalalah Heirs, Religious Court*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16690508>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam kaitannya dengan hukum Islam terkhusus hukum waris, umat Islam di Indonesia mengamalkan hukum Islam atas dasar kesadaran pribadi dan dorongan ketaatan terhadap syariat Islam.<sup>1</sup> Hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum syariat menjadi bagian dari dasar dalam menentukan peraturan-peraturan terkait kewarisan bagi umat muslim di Indonesia.

Dalam hukum Islam khususnya dalam alqur'an dan hadits, aturan mengenai kewarisan sudah ditetapkan secara teratur dan sistematis. Karena warisan merupakan salah satu permasalahan penting

<sup>1</sup>Aang Abdul Aziz, 'Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', Asy-Syari'ah, 19.1 (2019), hal 1

dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh dari hasil pembagian warisan dapat menjamin kehidupan seseorang dari masa ke masa.<sup>2</sup>

Oleh karena itu hak-hak manusia dari generasi ke generasi berikutnya sudah terjamin dalam hukum kewarisan. Semuanya sudah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah Qs. an-Nisa (04) ayat 7 yaitu:<sup>4</sup>

Pembagian harta warisan menurut petunjuk hukum kewarisan Islam memiliki tujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela tepatnya mengambil dan menggunakan hak milik orang lain dengan jalan yang tidak benar.

Lebih jelasnya hukum kewarisan Islam telah menjelaskan tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, hak-hak yang diamanatkan, rukun-rukun dan syarat-syarat juga alasan-alasan perpindahan harta warisan, hambatan-hambatan dalam pewarisan, bagian masing-masing ahli waris, hukum-hukum yang berkaitan dengan pewarisan, dan lain-lain.

Sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa (04) ayat 11 Allah SWT. telah menerangkan pembagian warisan dalam hubungan kekeluargaan yaitu untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan bagian orang tua, baik bapak maupun ibu, dan kakek maupun nenek. Kemudian Allah juga menerangkan pembagian harta warisan untuk suami istri dan pembagian warisan tentang persoalan *Kalalah* yaitu dalam Qs. an-Nisa (04) ayat 12 dan 176, hanya saja persoalan *kalalah* tidak banyak dijelaskan pada masa Rasulullah Saw. masih hidup.

*Kalalah* merupakan kasus yang menjadi polemik tersendiri karena Nabi Muhammad Saw. belum menjelaskannya secara detail kepada para sahabat.<sup>5</sup> Karena kurangnya kejelasan dari Rasulullah Saw. terkait masalah kewarisan *kalalah*, sehingga para ulama' melakukan ijtihad dalam menjawab persoalan *Kalalah*.

Meskipun demikian, penafsiran tentang pemaknaan *kalalah* di kalangan ulama dan para ahli menunjukkan interpretasi yang berbeda-beda, jumhur ulama mendefinisikan *kalalah* sebagai orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ayah, namun ada juga ahli yang berbeda pendapat yang menyebutkan *kalalah* adalah orang yang meninggal tidak memiliki keturunan garis ke bawah yaitu anak. Sehingga perlunya pemahaman mendalam dalam ilmu faraidh untuk memastikan keadilan terhadap kewarisan *kalalah* sesuai dengan hukum Islam.

Dalam praktiknya, kasus *kalalah* dapat dilihat dalam putusan penetapan Pengadilan Agama nomor 455/Pdt.P/2021/Pa.Mks. Dalam perkara ini, pewaris meninggal dunia tanpa memiliki anak, istri, maupun orang tua yang masih hidup. Pewaris hanya memiliki satu orang saudara perempuan yang masih hidup dan tiga keponakan (anak dari saudara perempuannya yang sudah meninggal lebih dulu). Saudara perempuan pewaris sebagai pemohon I, dan tiga keponakan sebagai pemohon II, III, dan IV mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu upaya mencari dan memahami sejumlah informasi yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif, yang bertujuan menganalisis serta memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian yang akurat sesuai fakta dan data yang ditemukan terkait dengan norma atau akidah yang berlaku, dan menjadi acuan dalam praktik.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu informasi dari informan yaitu Panitera atau Hakim, serta data yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A seperti hasil

<sup>2</sup>Fakhrurrazi M. Yunus, Husni A. Jalil dan Shafiratunnisa Shafiratunnisa, 'Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna.', El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5.1 (2022), hal 183

<sup>3</sup>Muhammad Alwin Abdullah dan M. Anzaikhan, 'Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam', Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9.1 (2022), hal 286

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, (2019), hal. 78

<sup>5</sup>Akbaru Wustho Arham dan Elfia, 'Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam', Jurnal Al-Ahkam, 11.2 (2020), hal.60

wawancara dan data lainnya. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti tentang kalalah seperti dokumen Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku, internet, artikel ilmiah, dan lain-lain.

Analisis data pada penelitian ini berupa mengidentifikasi data terhadap putusan Pengadilan Agama dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan mengidentifikasi fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, penetapan ahli waris yang ditetapkan, serta norma hukum syaria'ah yang digunakan. Selain itu analisis data pada penelitian ini juga menggunakan model deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman yang mendalam serta memberikan gambaran terhadap peristiwa atau situasi berdasarkan hasil pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari tempat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian Perkara Waris *Kalalah* di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui jalur hukum jelas bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas perkara yang diajukan para pihak di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki suatu kewenangan mutlak tersendiri untuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah”.<sup>6</sup>

Dari ketentuan hukum tersebut, jelas bahwasanya Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama termasuk perkara waris. Kemudian proses penyelesaian perkara waris *kalalah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkara waris lainnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A hanya saja yang berbeda adalah inti permasalahannya. Karena *kalalah* dalam hal ini mengarah pada kewarisan saudara karena pewaris *kalalah* adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua dan anak sebagai ahli waris utamanya. Dari definisi tersebut, kewarisan *kalalah* terjadi apabila seorang meninggal dunia (pewaris) tidak memiliki keluarga terdekat baik orang tua maupun ketutunan, anak atau cucu, kecuali saudaranya. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H. beliau juga menambahkan penjelasan mengenai pengertian *kalalah*:

“*Kalalah* itu adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua dan anak sebagai ahli warisnya”<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas penyelesaian perkara kewarisan *kalalah* dengan perkara waris lainnya memiliki tahapan-tahapan persidangan yang sama dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun tahapan-tahapannya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memberikan gambaran sebagai berikut:

Dari gambar di atas peneliti menarik kesimpulan tahapan-tahapan proses penyelesaian perkara kewarisan *kalalah* dapat diketahui bahwa setelah Pengadilan Agama menerima permohonan dari pihak yang mengajukan, kemudian masuk ke tahap persidangan dimana majelis hakim akan memeriksa dan memferivikasi bahwa pewaris benar termasuk dalam kategori *kalalah*, yaitu hubungan para pihak dengan pewaris serta jenis harta yang ditinggalkan pewaris. Setelah benar terbukti sebagai *kalalah* maka hakim akan menentukan siapa saja ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku. Tahapan kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan terkait jenis hubungan saudara antara seibu, seayah atau sekandung serta keberadaan suami atau istri dan jenis kerabat lainnya. Tahap terakhir hakim memberikan putusan berupa penetapan ahli waris atau pembagian warisannya serta langkah eksekusi harta bila diperlukan.

<sup>6</sup>Afifi Tita Zahra and Muhammad Naim, ‘Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama’, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2.2 (2019). hal 1

<sup>7</sup>Dr. Imran S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 21 Mei 2025. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Adapun Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menangani perkara waris *kalalah* mengacu pada hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak panitera Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H. beliau menjelaskan:

“Penyelesaian perkara waris *kalalah* dalam hal ini yang ditinggalkan adalah bukan orang tuanya dan bukan anaknya, yang ditinggalkan adalah saudara-saudaranya, artinya yang dijadikan ahli waris adalah saudaranya maka pembagiannya adalah 2:1 jadi laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian”.<sup>8</sup>

Kemudian bapak Dr. Imran, S.Ag., S.H., MH. Menambahkan terkait dasar hukum yang digunakan terhadap penyelesaian perkara waris *kalalah* di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A beliau menjelaskan:

“Terkait dasar hukum yang digunakan hakim, melihat dalam kompilasi hukum Islam yaitu pasal 174 untuk menentukan ahli warisnya, terkait pembagiannya dalam Al-qur’an firman Allah Qs. An-Nisa ayat 12 dan ayat 176”.<sup>9</sup>

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam penentuan atau penetapan ahli waris *kalalah* (saudara) karena di sebutkan: “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek., - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”<sup>10</sup>

Dari sini jelas bahwa ahli waris *kalalah* termasuk pada kelompok ahli waris menurut hubungan darah kategori saudara, baik saudara laki-laki maupun perempuan, termasuk baik itu saudara kandung, seayah atau seibu. sehingga dalam penyelesaian perkara kewarisan *kalalah* untuk penentuan/penetapan ahli waris diselesaikan dengan menetapkan saudara sebagai ahli waris. Adapun dalam konteks pembagian hak warisannya di jelaskan bahwa hakim mengacu pada ketentuan hukum berdasarkan al-Qur’an surah an-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Drs. Moh Ashri, MH. beliau menyatakan:

“Dalam perkara ini, almarhum merupakan *kalalah*, yakni seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ahli waris dari garis keturunan atas maupun garis keturunan ke bawah (anak atau cucu). Sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga dari garis keturunan ke samping yang paling dekat, yaitu saudara kandung almarhum. Untuk pembagiannya sudah di jelaskan secara jelas dalam al-Qur’an surah an-nisa ayat 12 dan 176”<sup>11</sup>

Dua ayat surah an-Nisa tersebut sama-sama menjelaskan tentang pembagian hak waris *kalalah* yang membedakan ialah di ayat 12 adalah pembagian hak waris untuk saudara seibu sedangkan ayat 176 untuk saudara seayah dan seibu kandung. Firman Allah pada Qs. An-nisa ayat 12 dan ayat 176 adalah:<sup>1213</sup>

Pembagian hak waris dalam Qs. An-nisa ayat 12 dan 176 ini juga sejalan dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian hak waris bagi saudara. Disebutkan dalam pasal 181 dan 182 yang berisikan:<sup>14</sup>

Dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ketika seseorang meninggal tanpa adanya anak dan orang tua sebagai ahli waris utamanya, maka pembagian harta kepada saudara bisa memberikan kejelasan terhadap hak-hak yang dimiliki saudara sebagaimana mestinya. Bukan berarti adanya suami atau istri menjadikannya sebagai ahli waris satu-satunya dan mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris. Karena dalam hal ini meskipun adanya suami atau istri sebagai ahli waris, akan tetapi saudara juga memiliki hak terhadap harta peninggalan pewaris *kalalah*. Walaupun kasus ini jarang di Pengadilan Agama, namun hak-hak saudara tidak bisa di abaikan baik itu saudara laki-laki apalagi saudara perempuan.

<sup>8</sup>Dr. Imran S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 21 Mei 2025. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

<sup>9</sup>Dr. Imran S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 21 Mei 2025. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

<sup>10</sup>Republik Indonesia, ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI)’, (Jakarta:2014), pasal 174 hal. 52

<sup>11</sup>Drs. Moh Ashri, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara 21 Mei 2025, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Latin Perkata & Tajwid Warna*, (2019), hal. 79

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Latin Perkata & Tajwid Warna*, hal. 105

<sup>14</sup>Republik Indonesia, ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI)’, (Jakarta:2014), pasal 181-182 hal. 54

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama dalam kewenangannya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan *kalalah* didasari dengan dasar hukum yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang mana dalam hal ini bertujuan membawa kemaslahatan bagi umat manusia khususnya para pihak yang mengajukan perkara tersebut.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yaitu untuk meraih kemaslahatan atau kebaikan, sekaligus menjauhi kemungkaran dan menjaga diri dari kemudharatan yang mana dalam konteks kewarisan prinsip *maqashid syari'ah* dalam konsep *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan) dalam kewarisan Islam memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Hakim membagi porsi harta warisan tersebut secara sesuai dengan bagian yang proposional dan adil sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak terjadi perselisihan dan keributan dalam hubungan keluarga. Selanjutnya dalam konsep *Hifdz al-Mal* (memelihara harta) yang mana dari harta yang dibagikan tidak ada yang memperoleh secara berlebihan, tidak ada yang dizhalimi atau diabaikan, dan harta tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.<sup>15</sup> Akan tetapi harta dibagikan harus sesuai dengan porsi dan hak masing-masing sesuai aturan waris Islam yang berlaku, sehingga tercapainya keadilan dan kemaslahatan kepada para ahli waris. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad Thahir ibn 'Asyur memberikan dua macam definisi *maqashid syariah* yakni Hal-hal yang dikehendaki syari' untuk merealisasikan setiap tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Dimana ketentuan hukum mengenai hak waris *kalalah* yang di atur secara jelas oleh syar'i bertujuan membawa manfaat, kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat khususnya umat Islam.

Dari sini, Pengadilan Agama juga sudah mencerminkan asas keadilan dalam menyelesaikan perkara waris *kalalah*, bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana pula diungkapkan oleh Aristoteles yang memberikan definisi keadilan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat di artikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang mana disini terungkap bahwa *kalalah* itu sekalipun bukan anak dan orang tua tetapi saudara berhak mendapatkan keadilan dengan mendapatkan bagian haknya sepanjang tidak ada anak dan orang tua. Keadilan disini juga bertujuan melindungi hak-hak ahli waris agar tidak terjadinya konflik antar hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga dan warisan-warisan dari pewaris.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Kalalah Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks**

Adapun pertimbangan majelis hakim yang penulis dapatkan dari penelitian terkait pembagian ahli waris *kalalah* pada penetapan Pengadilan Agama nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### **1. Duduk Perkara**

Pemohon I (saudara perempuan), kelahiran Belawa, 29 Juni 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Pemohon II (anak saudara pewaris), kelahiran Belawa, 13 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali.

Pemohon III (anak saudara pewaris), kelahiran Belawa, 26 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Pemohon IV (anak saudara pewaris), kelahiran Belawa Wajo, 13 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

<sup>15</sup>Diffada Achmadiansyah And Zaenul Mahmudi, 'Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah', Sakina: Journal Of Family Studies, 6.4 (2022), hal 11-12

<sup>16</sup> Dokumen Resmi Pengadilan Agama Makassar Tingkat 1A Makassar, diakses pada situs <http://pa-makassar.go.id>

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor register 455/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 05 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 atas nama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474.3/11/KPC/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 111/24/XI/1986 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Wajo, Kabupaten Ujung pandang dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, Ayah pewaris bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 april 2014 di Kabupaten Wajo dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 1) XXXXXXXXXXXX (Pewaris)
  - 2) XXXXXXXXXXXX (saudara Pewaris)
  - 3) XXXXXXXXXXXX (saudara Pewaris)
4. Bahwa Saudara Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 04 Juli 2017 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor: 474.3/47/XII/DL/2017, tertanggal 28 Desember 2017 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Buku Nikah Nomor; 49/1972 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 1) XXXXXXXXXXXX
  - 2) XXXXXXXXXXXX
  - 3) XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - 1) XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris)
  - 2) XXXXXXXXXXXX (Saudara Pewaris) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada Tanggal 04 Juli 2017 dan meninggal Ahli Waris Pengganti bernama:
    - a. XXXXXXXXXXXX (anak Saudara Pewaris XXXXXXXXXXXX Sebagai ahli waris Pengganti dari XXXXXXXXXXXX)
    - b. XXXXXXXXXXXX (anak Saudara Pewaris XXXXXXXXXXXX Sebagai ahli waris Pengganti dari XXXXXXXXXXXX).
    - c. XXXXXXXXXXXX (anak Saudara Pewaris XXXXXXXXXXXX Sebagai ahli waris Pengganti dari XXXXXXXXXXXX).
6. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan
7. Pewaris yang ditinggalkan dan mengurus dokumen-dokumen penting peninggalan Pewaris.
8. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
  - 1) Surat Kematian Pewaris
  - 2) Silsilah keturunan Pewaris
  - 3) Surat Kematian Istri Pewaris
  - 4) Buku nikah Pewaris
  - 5) KTP dan Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
  - 6) KTP dan Kartu Keluarga Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti
  - 7) Surat Kematian Saudara Pewaris.

Karena tidak adanya orang tua dan anak Pewaris untuk di jadikan ahli waris utama dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadap di Persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal di Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2020 dan untuk pengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1959 dan ibu kandung bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2014.
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 di Makassar.
4. Bahwa istri almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada 13 April 2015 di Makasar.
5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya, tidak mempunyai keturunan.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah merupakan hak saudara kandungnya secara waris maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan isteri almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX, tidak meninggalkan isteri dan keturunan, hanya meninggalkan 1 orang saudara perempuan, sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa, Pemohon I sebagai saudara kandung dapat ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, selain itu ada di antaranya pemohon yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Pemohon I (saudara perempuan) sebagai satu-satunya ahli waris yang

masih hidup dan telah sesuai maksud Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dimaksud dan tujuan Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon II, III, IV, dalam perkara ini diketahui bahwa ahli waris yang berhak XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (meninggal 04 Juli 2017) yang menghubungkan dengan II, III dan IV dengan Pewaris XXXXXXXXXXXXXXX (meninggal 18 Desember 2020) ternyata lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris, maka dalam hal seperti ini dikenal Ahli Waris Pengganti (flaatsverponing) yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang berhak sebagai penerima waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam S. An-Nisa' (4) ayat 12 dan S. An-Nisa' (4) ayat 176, menjelaskan tentang "*kalalah*" yaitu seorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan punya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu berhak mewarisi, timbul masalah jika saudara perempuan tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris apa dapat digantikan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa terkait dengan sifat *mufassal* (umum) nya penafsiran ayat waris tersebut di atas dihubungkan dengan pensyari'atan/pemberlakuan Ahli waris pengganti, maka para Ulama merujuk dan menjadikan pedoman Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, menurut riwayat al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari IV*, hal, 181 dan riwayat Muslim dalam *Al-Nawawy, Syarhu Shahih Muslim*, hal. 53 berbunyi:<sup>17</sup>

Oleh Ulama pada umumnya (selain Syiah) memahami bahwa "anak saudara" yang dapat mendapat hak warisan hanyalah laki-laki dan perempuan yang hubungannya kepada pewaris melalui garis laki-laki, kalau dia perempuan atau laki-laki tetapi merupakan anak dari saudara perempuan tidak berhak<sup>18</sup>, dalam hal ini oleh Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri yang dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pemohon II, III dan IV dalam perkara ini termasuk golongan kerabat pancaran perempuan yaitu dari seorang saudara XXXXXXXXXXXXXXX yang menghubungkan dalam garis saudara perempuan dengan Pewaris almarhum Mahmudin bin XXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon II, III dan IV tidak berhak menjadi ahli waris pengganti dan tidak memiliki *legal standing* untuk memohon untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis hakim harus menyatakan permohonan Pemohon II, III dan IV tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan penelitian yang di peroleh, perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris. Bahwa maksud dari permohonan yang diajukan

oleh para pemohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum pewaris untuk mengurus harta peninggalan pewaris serta dokumen-dokumen penting milik pewaris. Maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kelas 1A dengan harapan Pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris. Sejumlah pemohon dalam permohonan tersebut adalah saudara perempuan pewaris sebagai pemohon I, adapun pemohon II, III, dan IV adalah keponakan pewaris, yaitu anak dari saudara perempuan pewaris yang telah meninggal lebih dahulu.

<sup>17</sup> Al-Bukhari, '*Shahih al-Bukhari IV*', hal. 18

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughniy Jilid 8, hal. 455

Pertimbangan hakim pada perkara penetapan nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. Peneliti menemukan adanya fakta hukum bahwa almarhum meninggal dunia pada 18 Desember 2020 di Makassar dalam keadaan tidak memiliki anak maupun istri yang masih hidup, kedua orang tua almarhum juga sudah meninggal lebih dahulu, almarhum memiliki saudara kandung, salah satunya masih hidup (pemohon I), dan satu lagi telah wafat lebih dahulu tapi mempunyai anak (pemohon II, III, dan IV) yang disebut ahli waris pengganti dan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum. Maka dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa perkara ini termasuk dalam perkara *kalalah*.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam menyelesaikan perkara ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pasal:

Dari sini, majelis hakim menilai bahwa pemohon I, sebagai saudara perempuan kandung, adalah satu-satunya pihak yang memenuhi syarat sebagai ahli waris karena memiliki hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang secara hukum. Pemohon I sebagai saudara perempuan kandung berada dalam kelompok ahli waris berdasarkan garis menyamping, sehingga berhak penuh atas warisan.<sup>19</sup>

Oleh majelis hakim menilai ada di antara pemohon yang terhalang karena hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 12 dan 176 yang membahas mengenai *kalalah* yaitu seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan punya saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut berhak mewaris, namun dalam hal ini saudara yang satunya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, digantikan oleh anaknya yakni pemohon II, III, dan IV sebagai ahli waris pengganti. Dihubungkan dengan Persyar'atan/pemberlakuan ahli waris pengganti hakim merujuk pada Hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari:<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Hadits tersebut, ulama umumnya (selain syi'ah) memahami bahwa "anak saudara" yang dapat hak warisan hanya laki-laki dan perempuan yang hubungannya dengan pewaris dari garis keturunan laki-laki (anak laki, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki).<sup>21</sup> Maka anak perempuan atau laki-laki dari anak saudara pewaris tidak memiliki hak waris. Sehingga majelis hakim menyebutkan bahwa pemohon II, III dan IV tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun akibat hukum dari perkara 455/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I
- 2) Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 di Makassar, adalah XXXXXXXXXXXX (saudara perempuan)
- 3) Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya:
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penelitian ini, peneliti sepakat dengan majelis hakim yang menetapkan pemohon I (saudara perempuan) sebagai ahli waris dengan menegakkan keadilan normatif, yaitu keadilan yang bersumber dari aturan hukum yang berlaku secara sah, serta memberikan hak terhadap saudara pewaris atas apa yang menjadi haknya. Terkait dengan prinsip masalah dalam maqashid syari'ah, menurut peneliti juga sepakat dengan majelis hakim bahwa dengan menetapkan saudara perempuan sebagai ahli waris, Pengadilan Agama Makassar telah menjaga struktur hubungan nasab, yakni melalui hubungan darah yang sudah ditetapkan oleh syariat, yang mana ini termasuk dalam tujuan maqashi syari'ah Hifz Al-Nasl (menjaga keturunan) atau hubungan nasab. Selain itu putusan penetapan ini juga sejalan dengan Hifz Al-Mal (menjaga Harta) karena hakim memberikan kepastian hukum tentang siapa yang sah dalam mengelola harta warisan agar harta tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak menurut sistem hukum Islam.

<sup>19</sup>Republik Indonesia, 'Kompilasi Hukum Islam (KHI)', (Jakarta:2014), pasal 173, hal. 52

<sup>20</sup>Al-Bukhari, 'Shahih al-Bukhari IV', hal. 18

<sup>21</sup>Ibnu Qudamah, al-Mughniy Jilid 8, hal. 455

## SIMPULAN

Dari pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap penetapan ahli waris *kalalah* (studi putusan penetapan pengadilan agama nomor 445/pdt.p/2021/pa.mks) dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menyelesaikan perkara waris *kalalah* memiliki tahapan-tahapan yang sama dengan perkara waris lainnya yang berbeda hanyalah titik permasalahannya. Adapun dalam penyelesaian perkara waris *kalalah* hakim di Pengadilan Agama Makassar mengacu pada sistem hukum waris Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pada 455/Pdt.P/2021/PA.Mks adalah berlandaskan pada firman Allah Qs.An-Nisa ayat 12 dan 176 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda."

Sehingga menetapkan Pemohon I (saudara perempuan pewaris sebagai ahli waris satu-satunya dan tidak menerima permohonan Pemohon II, III, dan IV (ahli waris pengganti) karena tidak memiliki hak, yang mana ahli waris pengganti ini adalah anak dari saudara perempuan pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, hakim merujuk pada Hadits Nabi Saw: "Berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat". Sehingga pemohon II, III, dan IV menurut hakim tidak memiliki hak waris karena merupakan anak dari garis keturunan perempuan bukan laki-laki.

## SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:.

1. Kepada Pemerintah melalui Mahkamah Agung agar dapat mempertimbangkan pembaruan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait pasal-pasal tentang warisan kalalah agar lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial pada masyarakat khususnya umat Islam.
2. Disarankan untuk masyarakat untuk membuat wasiat secara tertulis atau disaksikan oleh beberapa saksi sebelum wafat, karena kasus *kalalah* sering terjadi kebingungan terhadap siapa yang lebih berhak dalam masalah ini. Maka adanya wasiat bisa mencegah terjadinya perselisihan antara hubungan keluarga.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat dikembangkan serta memberikan manfaat bagi umat.

## REFERENSI

- Abdillah, Muhammad Alwin, And M. Anzaikhan, 'Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), Pp. 285–305, Doi:10.32505/Qadha.V9i1.4134
- Achmadiansyah, Diffada, And Zaenul Mahmudi, 'Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah', *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6.4 (2022), Doi:10.18860/Jfs.V7i1.2507
- Ani, Safitri, 'Implementasi Konsep Kala<Lah Dalam Kewarisan Istri Pada Masyarakat Muslim (Studi Di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)Kampung' (Unpublished Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021) <<https://Repository.Radenintan.Ac.Id/12916/>> [Accessed 3 March 2025]

- Arham, Akbaru Wustho, And Elfia Elfia, 'Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalālah Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam', *Jurnal Al-Ahkam*, 11.2 (2020), Pp. 61–80, Article 2, Doi:10.15548/Alahkam.V11i2.2166
- Aziz, Aang Abdul, 'Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 19.1 (2019), Pp. 1–14, Doi:10.15575/As.V19i1.3506
- Dahlan, Muhajir Syawir, And Syamsul Bachri, *Urgensi Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur'an Al-Muzahwirah Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Kota Makassar*, N.D.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad, *Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, N.D.
- Dr. Maimun Nawawi, M. Hi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Ed. By S. Hum Ulfatun Hasanah (Pustaka Radja, 2016) <[Http://Repository.Iainmadura.Ac.Id/24/](http://Repository.Iainmadura.Ac.Id/24/)> [Accessed 4 March 2025]
- Haries, Akhmad, With Ar-Ruzz Media, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Revisi*, Cetakan I (Ar-Ruzz Media, 2019)
- Malik, Abdul, Syamsidar Syamsidar, And Andi Sumardin, 'Manajmen Program Tahfidzul Qur'an Dalam Meningkatkan Hafalan Santri Di Pondok Pesantren Al-Ikhwan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah', *Education And Learning Journal*, 3.2 (2022), P. 91, Doi:10.33096/Eljour.V3i2.152
- Munawar, Sofyan, And Nilman Ghofur, 'Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)', *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 2.1 (2023), Pp. 129–41, Article 1, Doi:10.61159/Sahaja.V2i1.95
- Muqtada, Muhammad Rikza, 'Makna Kalalah Dan Penindasan Hak Perempuan', *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16.1 (2015), Pp. 29–42, Doi:10.14421/Esensia.V16i1.985
- Mustamilinda, Rizcha Indah, 'Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024), Article 01 <[Https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Dassollen/Article/View/549](https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Dassollen/Article/View/549)> [Accessed 3 March 2025]
- Nugroho, Cahyo Adi, And Sh Mutimatun Ni'ami, 'Tinjauan Yuridis Ketentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasarkan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Unpublished S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) <[Https://Eprints.Ums.Ac.Id/101635/](https://Eprints.Ums.Ac.Id/101635/)> [Accessed 3 March 2025]
- Pandit, I. Gde Suranaya, 'Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik', *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 1.1 (2016), Pp. 14–20, Doi:10.22225/Pi.1.1.2016.14-20
- 'Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia / Zainuddin Ali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi', N.D. <[Https://Simpus.Mkri.Id/Opac/Detail-Opac?Id=7040](https://Simpus.Mkri.Id/Opac/Detail-Opac?Id=7040)> [Accessed 4 March 2025]
- 'Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam - Repository Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang', N.D. <[Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/11231/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/11231/)> [Accessed 4 March 2025]
- Sholihah, Mar'atun, 'Munasakhah Dan Kalalah Dalam Praktek Di Pengadilan (Studi Analisis Putusan Pa Nomor 3359/Pdt.G/2015/Pa.Js Dan Putusan Pta Nomor 113/Pdt.G/2017/Pta.Jk)' (Unpublished Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <[Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61448](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61448)> [Accessed 3 March 2025]
- Sihabudin Zuhri, 'Problematika Ahli Waris Kalalah Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam' (Unpublished Masters, S2 Hukum Keluarga Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2022) <[Http://Web.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Web.Syekhnurjati.Ac.Id)> [Accessed 1 July 2025]
- Sopalatu, Muhammad, *Keadilan Dalam Perspektif*, N.D.
- Suganda, Ahmad, 'Konsep Kalālah Dalam Fiqih Waris', *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 5.1 (2020), Pp. 1–17, Article 1 <[Https://Ejournal.Inkhas.Ac.Id/Index.Php/Attatbiq/Article/View/51](https://Ejournal.Inkhas.Ac.Id/Index.Php/Attatbiq/Article/View/51)> [Accessed 3 March 2025]
- Yunus, Fakhurrazi M., Husni A. Jalil, And Shafirattunnisa Shafirattunnisa, 'Analisis Yuridis Terhadap